



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 05/IT1.SA/SK-KP/2025

TENTANG

PANITIA *AD HOC* REVITALISASI STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung yang merupakan peraturan dasar pengelolaan ITB dan digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam proses implementasi peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud sejalan dengan perkembangan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) telah teridentifikasi adanya: isu-isu penting yang belum tercakup dalam Statuta, pasal-pasal dalam Statuta yang tidak konsisten atau inkoheren, atau tidak sesuai dengan konteks yang telah berkembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, Senat Akademik ITB sebagai organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik memandang perlu dilakukan *review* atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- e. bahwa sebagai wujud pelaksanaan atas pertimbangan sebagaimana pada huruf d di atas, maka perlu membentuk Panitia *Ad Hoc* Revitalisasi Statuta ITB.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- c. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 09/IT1.SA/PER/2024 tentang Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Tentang Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara, dan Pengambilan Keputusan;
- d. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
- e. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;

- f. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
- g. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 06/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2024-2024.

Memperhatikan :

1. Surat Majelis Wali Amanat kepada Ketua Senat Akademik ITB Nomor 20/IT1.MWA/TU/2025, tanggal 20 Januari 2025, tentang Penugasan Ketua Senat dan Rektor terkait RKA ITB, RENSTRA dan Revitalisasi Statuta ITB;
2. Berdasarkan hasil Keputusan Sidang Pleno SA, Jum'at, 7 Februari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Revitalisasi Statuta Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:


- Ketua : Prof. Dr. Hari Muhammad
- Sekretaris : Prof. Dr. Anggraini Barlian, M.Sc.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA.
2. Prof. Ir. Tubagus Ahmad Fauzi Soelaiman, MSME., Ph.D.
3. Prof. Akhmaloka, Ph.D.
4. Prof. Dr. Miming Miharja, S.T. M.Sc.Eng.
5. Prof. Ir. Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc., Ph.D.
6. Prof. Dr. Ir. Satria Bijaksana
7. Prof. Dr. Antonius Nanang T. Puspito, M.Sc.
8. Prof. Ir. Agus Jatnika Effendi, Ph.D., M.Sc.
9. Prof. Dr. Rajesri, S.T., M.T.
10. Prof. Dr. Poerbandono, S.T., M.M.
11. Prof. Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H.
12. Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn.
13. I Wayan Gunada, S.H., M.H.


KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

1. Menyusun draf revisi terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
2. Melaporkan hasil draf Revisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung kepada Sidang Senat Akademik ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Februari 2025
Ketua,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D. 
NIP. 196405221989031002

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.